



WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 15 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ADMINISTRASI PENANAMAN MODAL

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2004, Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Administrasi Penanaman Modal sesuai SPM yang telah ditetapkan oleh perangkat Kabupaten / Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta ketentuan Pasal 11 Keputusan Gubernur dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 46 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Administrasi Penanaman Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENANAMAN MODAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Unit Organisasi adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

6. Urusan

6. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.
7. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
8. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
9. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Kota dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
10. Standar Pelayanan Minimal Administrasi Penanaman Modal adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah Administrasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut SPM Bidang Penanaman Modal.
11. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
12. Jenis Pelayanan Administrasi Penanaman Modal adalah jenis pelayanan Administrasi Penanaman Modal yang diselenggarakan oleh Kota sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI SPM PENANAMAN MODAL

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya SPM Administrasi Penanaman Modal adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Penanaman Modal kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Penanaman Modal.

Pasal 3

Fungsi SPM Administrasi Penanaman Modal sebagai :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan Administrasi Penanaman Modal kepada masyarakat.
- b. Tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan Penanaman Modal.

c. Dasar.....

- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Administrasi Penanaman Modal kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja.
- d. Acuan Prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan Penanaman Modal.
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib Administrasi Penanaman Modal di Pemerintah Kota.

BAB III

SPM PENANAMAN MODAL

Pasal 4

SPM Administrasi Penanaman Modal berkaitan dengan pelayanan Administrasi Penanaman Modal yang meliputi Jenis Pelayanan beserta Indikator Kinerja dan target tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

SPM Administrasi Penanaman Modal ini, merupakan acuan dalam pelaksanaan pelayanan Administrasi Penanaman Modal.

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Penanaman Modal oleh Unit Organisasi atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah dilakukan sesuai SPM Penanaman Modal yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 peraturan ini, secara operasional dikoordinasikan oleh Unit Organisasi yang membidangi Penanaman Modal.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 peraturan ini, dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V.....

BAB V
MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN
SPM PENANAMAN MODAL

Pasal 9

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Administrasi Penanaman Modal yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan SPM Administrasi Penanaman Modal dapat dilaksanakan oleh Unit Organisasi atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah sesuai SPM Administrasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan;
- b. Perencanaan Pembangunan Daerah Administrasi Penanaman Modal untuk tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pada SPM Administrasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Penanaman Modal;
- d. Menjabarkan standar-standar teknis dalam pelayanan Penanaman Modal;
- e. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Penanaman Modal;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan di Penanaman Modal.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan Administrasi Penanaman Modal sesuai SPM Administrasi Penanaman Modal dilakukan oleh Unit Organisasi yang membidangi Penanaman Modal.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Kepala Unit Organisasi yang membidangi Penanaman Modal menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan Administrasi Penanaman Modal sesuai SPM Administrasi Penanaman Modal kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Administrasi Penanaman Modal untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Administrasi Penanaman Modal dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Oktober 2006

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
Pada tanggal 3 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



Dra. WINWIN WINANTIKA, MM
NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006 NOMOR 15

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DAFTAR PELAYANAN ADMINISTRASI PENANAMAN MODAL TARGET TAHUN 2006 S/D 2010

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN						PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010		
1	Dibidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal meliputi: 1.1. Identifikasi potensi sumber daya daerah yang hasilnya di sajikan dalam bentuk peta investasi daerah dan petunjuk (direktori) tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta kelengkapan	1.1.1. Pengadaan peta dan direktori potensi sumber daya (SD) daerah	1.1.1.1. Tersedianya peta Investasi Sumber Daya Daerah (SD) 1.1.1.2. Tersedianya Petunjuk (Direktori) tentang Potensi sumber daya daerah (SD) 1.1.1.3. Sosialisasi dan penyebarluasan peta investasi daerah dan petunjuk (direktori) potensi sumber daya daerah (SD) kepada para calon investor dalam maupun luar negeri sebanyak 2 kali dalam setahun	100%	25%	25%	100%	100%	100%		
1.2	Identifikasi dan penyusunan daftar pengusaha kecil menengah dan besar untuk calon mitra usaha termasuk dalam rangka kemitraan.	1.2.1. Penyusunan Daftar Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar calon mitra investor.	1.2.1.1. Tersusunnya Daftar Pengusaha Kecil, menengah, dan Besar sebagai mitra potensial, antar perusahaan nasional maupun antara perusahaan asing dengan perusahaan nasional 1.2.1.2. Sosialisasi dan penyebarluasan Daftar Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar sebagai mitra potensial kepada para investor dalam negeri maupun asing sebanyak 2 kali dalam setahun	100%	15%	15%	100%	100%	100%		
1.3	Penyusunan program pengembangan penanaman modal daerah	1.3.1. Penyusunan Restra di bidang penanaman modal.	1.3.1.1. Tersusunnya Restra Penanaman Modal di bidang penanaman modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Adanya evaluasi Restra	
1.4	Penelehan bidang usaha unggulan / prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar bidang-bidang usaha unggulan / prioritas.	1.4.1. Penyusunan Daftar Bidang Usaha Unggulan / Prioritas.	1.4.1.1. Tersusunnya Daftar Bidang Usaha Unggulan / Prioritas melalui Forum Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (FKPPMD) 1.4.1.2. Terebarluasnya Daftar bidang usaha unggulan / Prioritas kepada para calon investor baik dalam maupun luar negeri sebanyak 2 kali dalam setahun.	100%	50%	50%	100%	100%	100%		
1.5	Penyajian usulan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA dan bidang-bidang usaha unggulan / prioritas	1.5.1. Penyusunan Usulan Daftar Bidang Usaha yang tertutup untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA (Penanaman Modal Asing)	1.5.1.1. Tersusunnya Usulan Daftar Bidang Usaha yang tertutup untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA (Penanaman Modal Asing) 1.5.1.2. Sosialisasi dan penyebarluasan Daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA dan bidang usaha unggulan / prioritas kepada para calon investor dalam dan luar negeri sebanyak 2 kali dalam setahun.	100%	40%	40%	100%	100%	100%		
1.6	Penyusunan profil-profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan / prioritas.	1.6.1. Penyediaan profil penanaman modal bidang usaha unggulan / prioritas	1.6.1.1. Tersusunnya profil penanaman modal bidang usaha unggulan / prioritas. 1.6.1.2. Tersedianya basis data (data base) daftar peluang usaha dan profil proyek unggulan, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra, prosedur penanaman modal di Kota	100%	50%	50%	100%	100%	100%		

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN						PENJELASAN	
					2006	2007	2008	2009	2010	2011		
1												
1.7.	Penyusunan profil-profil investasi proyek kemitraan.	1.7.1. Penyediaan profil-profil investasi proyek kemitraan	1.7.1.1. Tersusunnya profil-profil investasi proyek kemitraan. 1.7.1.2. Terselenggaranya profil investasi proyek kemitraan kepada para calon investor dalam maupun luar negeri 2 kali dalam setahun.	100%	30%	30%	100%	100%	100%			
1.8.	Penerapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan daerah	1.8.1. Pemberian insentif bagi investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) / Penanaman Modal Asing (PMA) sesuai dengan kewenangan	1.8.1.1. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang pemberian insentif bagi investor (PMDN) / (PMA) 1.8.1.2. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pelayanan perijinan daerah 1.8.1.3. Tersedianya infrastruktur penunjang kegiatan penanaman modal, seperti Jalan Tol.	100%	0%	0%	100%	100%	100%			
1.9.	Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis bagi usaha kecil dan menengah.	1.9.1. Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis bagi usaha kecil dan menengah.	1.9.1.1. Terselenggaranya pelatihan an penyuluhan teknis bagi usaha kecil & menengah 2 kali dalam setahun 1.9.1.2. Materi pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis sekurang-kurangnya menyangkut: <ul style="list-style-type: none"> > Wawasan bisnis > Pengelolaan Usaha yang baik > Manajemen dan sistem produksi > Konsep pengembangan produk > Pengembangan bahan baku > Strategi pemasaran 	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Materi dimaksud bertujuan: - Meningkatkan pemahaman usaha kecil & menengah tentang kebijakan penanaman modal & implementasinya. - Meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan sumber daya yang produktif. - Meningkatkan investasi dengan hadirnya usaha kecil & menengah yang mampu bersaing		
1.10.	Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum di tetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.	1.10.1. Penyusunan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum di tetapkan	1.10.1.1. Tertaksananya studi kelayakan untuk menyusun kebijakan pengembangan penanaman modal yang belum di tetapkan. 1.10.1.2. Tersusunnya rencana pengembangan penanaman modal di bidang-bidang usaha yang belum di tetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.	100%	10%	10%	100%	100%	100%			
2	Di bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal meliputi: 2.1. Penyelenggaraan promosi, penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri, seperti seminar, pameran, temu usaha dan loka karya	2.1.1. Pelaksanaan program promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.	2.1.1.1. Tersusunnya program promosi penanaman modal dalam negeri maupun asing secara berkala setiap tahun. 2.1.1.2. Terlaksananya pemantauan minat penanaman modal dalam negeri maupun asing secara berkala setiap 6 bulan sekali. 2.1.1.3. Terlaksananya promosi penanaman modal melalui kegiatan seminar/pameran, temu usaha dan lokakarya setiap tahun dua kali. 2.1.1.4. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan promosi penanaman modal secara berkala setiap tahun sebanyak dua kali. 2.1.1.5. Meningkatkan jumlah investor dalam negeri sebanyak 15%. 2.1.1.6. Meningkatkan jumlah investor asing sebanyak 10%.	100%	30%	30%	100%	100%	100%			

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak, antara lain : > daftar peluang usaha dan profil proyek unggulan / prioritas. > profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra. > prosedur penanaman modal dan dalam bentuk media elektronik, antara lain : Film, video, slide, CD dan multimediasitus web.	2.2.1. Inventarisasi bahan promosi penanaman modal daerah 2.2.2. Pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak dan media elektronik.	2.2.1.1. Terselenggarakannya profil penanaman modal bidang usaha unggulan/prioritas kepada para calon investor dalam dan luar negeri sebanyak 2 kali dalam setahun 2.2.1.2. Terepebarluasnya data dan informasi penanaman modal daerah untuk keperluan penyusunan bahan promosi secara berkala setiap 6 bulan sekali 2.2.2.1. Tersusunnya bahan promosi penanaman modal daerah yang aktual 2.2.2.2. Terepebarluasnya bahan promosi penanaman modal daerah secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada calon investor dalam negeri maupun luar negeri.	100%	40%	40%	100%	100%	100%	
2.3	Kerjasama dengan provinsi dan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah.	2.3.1. Penyelenggaraan koordinasi promosi penanaman modal.	2.3.1.1. Terjalokasikannya anggaran untuk kegiatan promosi bersama sebesar 2% dari APBDN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan dari sumber lainnya yang sah. 2.3.1.2. Terlaksananya kegiatan kerjasama promosi penanaman modal secara berkala setiap tahun 4 kali. 2.4.1.1. Tereadinya anggaran untuk penyelenggaraan Forum Komunikasi dan Bursa Mitra (FKBM). 2.4.1.2. Terlaksananya pendataan secara berkala setiap tahun terhadap usaha kecil & menengah yang potensial untuk bermitra dengan usaha besar. 2.4.1.3. Terlaksananya diskusi panel, individual meeting, dan konsultasi 4 kali setiap tahun antara usaha kecil dan menengah yang potensial bermitra dengan pengusaha besar, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan instansi terkait.	100%	5%	5%	80%	80%	100%	
2.4	Pelaksanaan forum temu usaha dan penjabaran bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dalam rangka kemiraan.	2.4.1. Pelaksanaan forum komunikasi dan Bursa Mitra (FKBM)	2.4.1.1. Tereadinya anggaran untuk penyelenggaraan Forum Komunikasi dan Bursa Mitra (FKBM). 2.4.1.2. Terlaksananya pendataan secara berkala setiap tahun terhadap usaha kecil & menengah yang potensial untuk bermitra dengan usaha besar. 2.4.1.3. Terlaksananya diskusi panel, individual meeting, dan konsultasi 4 kali setiap tahun antara usaha kecil dan menengah yang potensial bermitra dengan pengusaha besar, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan instansi terkait.	100%	20%	20%	100%	100%	100%	
2.5	Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri.	2.5.1. Pelaksanaan kerjasama promosi dengan pihak ketiga.	2.5.1.1. Tersusunnya pedoman kerjasama promosi dengan pihak ketiga. 2.5.1.2. Terselenggaranya kegiatan promosi melalui kerjasama dengan pihak ketiga di dalam maupun di luar negeri setiap tahun empat kali.	100%	40%	40%	100%	100%	100%	
2.6	Pengiriman misi penanaman modal daerah ke daerah lain dan ke luar negeri.	2.6.1. Pengiriman Misi Investasi.	2.6.1.1. Terlaksananya pengiriman Misi Investasi Daerah ke daerah lain setiap tahun 4 kali. 2.6.1.2. Terlaksananya pengiriman Misi Investasi Daerah ke luar negeri setiap tahun 2 kali.	100%	40%	40%	100%	100%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7	Penerimaan misi penanaman modal dari daerah lain dan dari luar negeri.	2.7.1. Mengundang misi penanaman modal dalam negeri.	2.7.1.1. Terlaksananya kegiatan penerimaan misi penanaman modal dari daerah lain setiap tahun 4 kali.	100%	30%	30%	100%	100%	100%	
			2.7.1.2. Jumlah misi penanaman modal dari daerah lain meningkat sebesar 10%.	100%	15%	15%	80%	80%	100%	
2.8	Pelaksanaan kerjasama luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.	2.7.2. Mengundang misi penanaman modal dalam negeri.	2.7.2.1. Terlaksananya kegiatan penerimaan misi penanaman modal dari luar negeri setiap tahun 2 kali.	100%	15%	15%	100%	100%	100%	
			2.7.2.2. Jumlah misi penanaman modal dari luar negeri meningkat sebesar 5%.	100%	10%	10%	80%	80%	100%	
			2.8.1.1. Meningkatnya promosi investasi bersama sebesar 10%.	100%	20%	20%	100%	100%	100%	
			2.8.1.2. Terlaksananya studi bidang bidang usaha yang potensial di Kabupaten/ Kota secara berkala 2 kali setahun.	100%	30%	30%	100%	100%	100%	
			2.8.1.3. Terlaksananya dialog kebijakan investasi secara berkala 2 kali setahun.	100%	30%	30%	100%	100%	100%	
			2.8.2.1. Tersusunnya Nota Kesepahaman kerjasama sub regional bidang penanaman modal.							
2.8.3	Pelaksanaan sosialisasi atas perjanjian kerjasama luar negeri di bidang penanaman modal kepada aparatur dan dunia usaha.	2.8.3.1. Tersedianya informasi yang jelas dan aktual tentang kerjasama luar negeri bagi aparatur dan dunia usaha.	100%	30%	30%	100%	100%	100%		
		2.8.3.2. Tersedianya informasi perjanjian kerjasama luar negeri secara berkala 4 kali setahun melalui media cetak dan elektronik.	100%	10%	10%	100%	100%	100%		
2.9	Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal yang belum di tetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.	2.9.1. Penetapan kewenangan di bidang promosi di luar kebijakan pusat/ provinsi	2.9.1.1. Tersusunnya kebijakan sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan lain di bidang promosi dan kerjasama internasional yang belum di tetapkan.	100%	30%	30%	100%	100%	100%	
			2.9.1.2. Tersusunnya informasi perjanjian kerjasama luar negeri secara berkala 4 kali setahun melalui media cetak dan elektronik.	100%	10%	10%	100%	100%	100%	
3	Di bidang pelayanan perijinan penanaman modal, meliputi: 3.1. Pemberian Insentif khusus Penanaman Modal yang menjadi kewenangannya.	3.1.1. Penyusunan kebijakan tentang insentif khusus penanaman modal yang menjadi kewenangannya.	3.1.1.1. Tersusunnya kebijakan daerah yang mengatur insentif khusus penanaman modal yang menjadi kewenangannya.	100%	25%	25%	100%	100%	100%	
			3.1.1.2. Tersusunnya kebijakan daerah yang mengatur penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pelayanan perijinan penanaman modal yang belum di tetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pusat.	100%	30%	30%	100%	100%	100%	
3.2	Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pelayanan perijinan penanaman modal yang belum di tetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pusat.	3.2.1. Penyelenggaraan perijinan penanaman modal yang belum di tetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pusat.	3.2.1.1. Tersusunnya kebijakan daerah yang mengatur penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pelayanan perijinan penanaman modal yang belum di tetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pusat.	100%	30%	30%	100%	100%	100%	

3.3. Pemberian

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN						PENJELASAN	
					2006	2007	2008	2009	2010	2010		
1												
3.3	Pemberian perijinan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	3.3.1. Pelayanan perijinan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), meliputi : 1. Ijin Lokasi 2. Sertifikat Hak-hak Atas Tanah 3. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 4. Ijin Undang-undang Gangguan/HO.	3.3.1.1. Terlaksananya sistem dan prosedur kerja pelayanan perijinan dengan sistem 1 pintu 3.3.1.2. Jangka waktu penyelesaian perijinan di tetapkan sebagai berikut : a) Persetujuan Prinsip tertinggi 14 hari sejak persyaratan terpenuhi secara lengkap dan benar b) Ijin Lokasi (bagi perusahaan yang belum menguasai lahan) tertinggi 14 hari sejak permohonan tersebut di terima secara lengkap dan benar. c) Ijin Pengusutan/penggunaan Hak-hak Atas Tanah tertinggi 14 hari sejak permohonan tersebut di terima secara lengkap dan benar. d) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tertinggi 14 hari sejak permohonan tersebut di terima secara lengkap & benar. e) Ijin Undang-undang Gangguan /HO tertinggi 7 hari sejak permohonan tersebut di terima secara lengkap dan benar	100%	0%	0%	100%	100%	100%			
4	Di bidang pengendalian penanaman modal, meliputi : 4.1. Pemantauan perkembangan pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya.	4.1.1. Pemantauan perkembangan pelaksanaan penanaman modal.	4.1.1.1. Sosialisasi dan penyuluhan bagi perusahaan untuk menyusun Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap semester (bagi L.1) dan 1kali dalam setahun (bagi L.2) 4.1.1.2. Tersedianya 1 team pemantau perkembangan penanaman modal 4.1.1.3. Untuk pemantauan yang dilakukan secara rutin, Tersedianya sistem dan prosedur pemantauan perkembangan pelaksanaan penanaman modal, untuk pemantauan yang dilakukan secara rutin 4.2.1.1. Birnbingan dan penyuluhan mengenai berbagai kebijakan dan ketentuan pelaksanaan dan penanaman modal di lakukan secara berkala, 2 kali setahun. 4.2.1.2. Terbentuknya Tim pembina, sebanyak 1 tim yang bertugas memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang di hadapi perusahaan penanaman modal.	100%	40%	40%	100%	100%	100%			
4.2	Pembinaan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman. Modal dalam rangka peningkatan realisasi penanaman modal yang berada di dwilayahnya.	4.2.1. Pembinaan terhadap perusahaan penanaman modal.		100%	50%	50%	100%	100%	100%			
4.3	Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya.	4.3.1. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal	4.3.1.1. Pengawasan di lakukan secara berkala 2 kali dalam setahun 4.3.1.2. Tersusunnya sistem dan prosedur pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal di wilayahnya	100%	50%	50%	100%	100%	100%			
4.4	Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal.	4.4.1. Pemberian sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan penanaman modal	4.4.1.1. Diberlakukannya sanksi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	50%	50%	100%	100%	100%			

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.5.	Penyelesaian permasalahan yang di alami oleh perusahaan penanaman modal yang berada di wilayahnya.	4.5.1. Pemberian bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang di alami perusahaan.	4.5.1.1. Terbentuknya satuan Tugas / Tim Penangan Permasalahan Penanaman Modal sebanyak 1 tim. 4.5.1.2. Tersusunnya sistem dan prosedur penyelesaian permasalahan dan hambatan yang timbul diantara pemegang saham antara pihak manajemen dan Serfikat Pekerja ; akibet adanya gangguan keamanan ; penyelesaian perantahan / lahan ; serta hambatan sarana dan prasarana.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.6.	Penyusunan laporan perkembangan seluruh penyelesaian dan realisasi penanaman modal di daerahnya secara berkala.	4.6.1. Penyusunan laporan perkembangan penyelesaian dan realisasi penanaman modal.	4.6.1.1. Laporan di susun secara berkala setiap 6 bulan sekali.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.7.	Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pengendalian penanaman modal yang belum di tetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.	4.7.1. Pemelapan kewenangan di bidang pengendalian penanaman modal yang belum di tetapkan.	4.7.1.1. Tersusunnya kebijakan sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan lain di bidang pengendalian penanaman modal yang belum di tetapkan.	100%	40%	40%	100%	100%	100%	
5	Di bidang sistem informasi penanaman modal , meliputi : 5.1. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal provinsi, pemerintah pusat dan badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM).	5.1.1. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.	5.1.1. Tersusunnya 1 sistem basis data (database) penanaman modal yang terintegrasi dengan Provinsi dan Pusat	100%	30%	30%	100%	100%	100%	
5.2.	Pengumpulan dan pengolahaan data persetujuan dan realisasi proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dan non-PMA (Penanaman Modal Asing) dan non - PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)	5.2.1. Inventarisasi data persetujuan dan realisasi proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dan non-PMDN / PMA.	5.2.1.1. Terlaksananya kegiatan pengumpulan data di lakukan secara berkala setiap bulan. 5.2.1.2. Adanya monitoring pemberian surat persetujuan dan realisasi penanaman modal melalui koordinasi dengan Pusat. 5.2.1.3. Terlaksananya kegiatan evaluasi pelaksanaan atas surat persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang di lakukan secara berkala setiap 6 bulan.	100%	50%	50%	100%	100%	100%	
5.3.	Pemutakhiran data dan informasi promosi penanaman modal daerah.	5.3.1. Penyediaan informasi promosi penanaman modal daerah.	5.3.1.1. Terlaksananya permintaan atau permohonan berbagai informasi yang di butuhkan oleh dunia usaha. 5.3.1.2. Adanya 1 pusat data dan informasi promosi penanaman modal daerah 5.3.1.3. Terlaksananya kegiatan pemutakhiran data dan informasi secara berkala setiap bulan. 5.3.1.4. Tersedianya teknologi informasi dalam rangka pemutakhiran data.	100%	40%	40%	100%	100%	100%	
				100%	25%	25%	100%	100%	100%	
				100%	20%	20%	100%	100%	100%	

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMAIL